FUTURE SCIENCE

BUKU AJAR PERPAJAKAN

JILID 2

TAXES



Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA.
Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA.
Dr. M.Khoiru Rusydi, MAK, Ak, BKP
Hendi Subandi, SE., MA. Ak., CA
Helmy Aulia Rachman, SA., MA

BUKU AJAR
PERPAJAKAN
JILID 2

KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hal cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID 2

KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

Penulis:
Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak., CA
Ayu Fury Puspita, SE, MSA., Ak., CA
Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK., Ak., BKP
Hendi Subandi, SE, MA. Ak., CA
Helmy Aulia Rachman, SA., MA

FUTURE SCIENCE

BUKU AJAR PERPAJAKAN
JILID 2
KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

Penulis:

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak., CA
Ayu Fury Puspita, SE, MSA., Ak., CA
Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK., Ak., BKP
Hendi Subandi, SE, MA. Ak., CA
Helmy Aulia Rachman, SA., MA

Editor: Safrilia Ayu Nani, S.Pd
Desain Cover: Nada Kurnia, S. I. Kom
Tata Letak: Safrilia Ayu Nani, S.Pd
Halaman: A5 Unesco (15,5 x 23 cm)
Ukuran: vi, 243
ISBN: 978-623-8533-45-9 (no jilid lengkap)
978-623-8533-47-3 (jil.2 PDF)
Terbit Pada: Maret 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Future Science Publisher
All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)
Jl. Terusan Surabaya Gang I A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
www.futuresciencepress.com

DAFTAR ISI

PRAKATA……..i
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL.....v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 8 REKONSILIASI FISKAL1
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal1
Taxabel, Non Taxable, Deductible Expense, Non Deductible Expense.....1
Beda Tetap dan Beda Waktu Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal18
Jenis Koreksi Fiskal20
Penyusutan dan Amortisasi Fiskal21
Teknis Rekonsiliasi Fiskal49
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29.....97
Pajak Penghasilan Pasal 25 97
PMK No. 215/PMK.03/2018104
Angsuran PPh 25 untuk WP BUMN.....109
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.....111
Angsuran PPh 25 untuk WP BUMN.....111
PPh 28A/29114
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI133
Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....133

WP OP Pelaku Usaha dan Pekerjaan Bebas133
BAB 11 PAJAK PENGHASILAN BADAN.....172
Pengertian PPh Badan.....172
Jenis Badan Usaha yang Termasuk Subjek Pajak....172
Objek Pajak Penghasilan Badan174
Pembukuan dan Pencatatan.....175
Teknis Perhitungan PPh Badan.....178
BAB 12 PPN.....205
Pengertian PPN205
Objek PPB.....205
Barang Kena Pajak.....206
Jasa Kena Pajak.....210
Pengusaha Kena Pajak211
Hak dan Kewajiban PKP.....212
Saat Terutangnya PPN220
SPT Masa PPN.....220
DAFTAR PUSTAKA237
BIOGRAFI PENULIS239

DAFTAR TABEL

Tabel 10.1 Perbedaan PPh OP KK, PH, dan MT.....153

Tabel 10.2 PTKP PPh OP KK, PH, dan MT.....153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 10.1 Teknis Perhitungan Wanita Kawin Bekerja dari 1 Pemberi Kerja NPPN - Status KK.155

Gambar 10.2 Teknis Perhitungan Wanita Kawin Pelaku Usaha/Bekerja Lebih Dari 1 Pemberi Kerja NPPN - Status KK.157

Gambar 10.3 Teknis Perhitungan Wanita Kawin.160

BAB 8

REKONSILIASI FISKAL

Rangkuman

Rekonsiliasi fiskal ditujukan untuk WP OP yang melakukan pembukuan dan WP Badan. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah untuk menghitung besarnya laba atau rugi fiskal.

8.1 PENGERTIAN REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses mencocokan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal karena dasar pembuatan laporan tersebut menggunakan SAK, sedangkan peraturan SAK memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yang terjadi tersebut akan menghasilkan beda tetap dan beda waktu.

8.2 TAXABEL, NON TAXABLE, DEDUCTIBLE EXPENSE, NON DEDUCTIBLE EXPENSE

Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan, laba perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu laba akuntansi atau disebut laba komersial dan laba fiskal. Laba/rugi akuntansi merupakan laba/rugi bersih selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba/rugi akuntansi digunakan oleh perusahaan untuk mengukur/menilai kinerja ekonomi. Sementara itu, laba/rugi fiskal merupakan laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan

peraturan perpajakan dan ditunjukan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal

Laba komersial = Penghasilan bruto - Beban Keterangan: Penghasilan bruto = penghasilan yang termasuk objek pajak + objek pajak bersifat final + bukan objek pajak Beban = biaya yang dikeluarkan termasuk 3 M (mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan) + biaya yang dikeluarkan tidak termasuk 3 M
Laba Fiskal = Penghasilan bruto - Beban Keterangan: Penghasilan bruto = penghasilan yang termasuk objek pajak Beban = biaya yang dikeluarkan hanya untuk 3 M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan)

Bentuk objek pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29

Rangkuman

PPh 25 merupakan pajak yang harus disetorkan setiap bulan oleh WP yang melakukan pembukuan dan WP Badan. Setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan dengan menggunakan SPT Masa PPh 25.

PPh 28A (PPh lebih bayar) dan PPh 29 (PPh kurang bayar) adalah PPh yang muncul satu kali setahun saat WP melakukan pelaporan SPT Tahunan, baik untuk WP OP yang melakukan usaha maupun WP Badan.

9.1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 25 Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak lalu dikurangi dengan:

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; dan
b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2009 adalah Rp 50.000.000,00 dikurangi:

a.	Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
b.	Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
c.	Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d.	Kredit pajak penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00 +
Jumlah kredit pajak		Rp 35.000.000,00 -
Selisih		Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

BAB 10

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

10.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, termasuk penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi.

10.2 WP OP PELAKU USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp4.800.000.000,00 atau lebih wajib menyelenggarakan **pembukuan**.
b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun **kurang dari** Rp4.800.000.000,00 wajib menyelenggarakan **pencatatan**, **kecuali** Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.

c. Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).**

1. NPPN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh.

Penggunaan NPPN
Pasal 2 PER-17/PJ/2015

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak **paling lama 3 bulan** sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.
(2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(3) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan

BAB 11

PAJAK PENGHASILAN BADAN

11.1 PENGERTIAN PPH BADAN

Selain wajib pajak orang pribadi, ada juga yang namanya wajib pajak badan. Pajak badan atau pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan pada suatu usaha yang sudah berbentuk badan. Pembayaran pajak dan pelaporan pajak badan ada yang harus dilakukan setiap bulan (PPh 25) dan ada juga yang setiap tahun (PPh 28A/29). Untuk batas waktu pelaporan tahunan wajib pajak badan jatuh pada akhir bulan April tahun pajak selanjutnya.

11.2 JENIS BADAN USAHA YANG TERMASUK SUBJEK PAJAK

Badan usaha ada berbagai macam jenis, tergantung kategori dan jenis usaha yang dijalankannya. Berikut merupakan jenis usaha yang termasuk subjek pajak:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

10. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
 a. tempat kedudukan manajemen;
 b. cabang perusahaan;
 c. kantor perwakilan;
 d. gedung kantor;
 e. pabrik;
 f. bengkel;
 g. gudang;
 h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 n. badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

BAB 12

PPN

12.1 PENGERTIAN PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak (PKP), akan tetapi untuk PPN ditanggung oleh konsumen akhir dari setiap pengusaha kena pajak.

Pajak yang dipungut PPN didapat dari harga jual dikurangi dengan pembelian semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku diterima dan diproses sampai dengan hasil siap dijual.

12.2 OBJEK PPN

Transaksi yang terkena pajak pertambahan nilai biasa disebut dengan objek PPN. Objek PPN terdiri dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan kriteria sebagai berikut:

- Penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh Pengusaha
- Penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh Pengusaha
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Impor BKP
- Ekspor BKP berwujud oleh PKP
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP

- Ekspor JKP oleh PKP
- Kegiatan membangun sendiri tidak untuk tujuan usaha yang hasilnya untuk digunakan sendiri
- Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PM saat peroleh dapat dikreditkan

Untuk kegiatan membangun sendiri memiliki perbedaan tarif dari tarif jenis barang yang lain, yaitu sebesar 20% dengan kriteria luas bangunan lebih dari 200 m persegi.

12.3 BARANG KENA PAJAK

1. Penyerahan BKP

Barang kena pajak adalah barang yang transaksinya dikenakan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis penyerahan barang dapat dibedakan menjadi 7 yaitu:

- Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing dengan hak opsi karena dianggap lessor menyerahkan BKP kepada lesse)
- Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang (pedagang perantara/komisioner dapat berupa OP ataupun badan yang berdiri sendiri dan mengadakan perjanjian untuk mendapatkan upah.
- pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, 1995. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 03/PJ/1995 Tentang Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu

Direktorat Jenderal Pajak, 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

DDTC, 2023. ddtc.news

Menteri Keuangan, 2021. Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ortax, 2023. https://ortax.org/

Pajak.go, 2023. pajak.go.id

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2017 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah No.449 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean

Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia, 2023. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan

Republik Indonesia, 2023. Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

BIOGRAFI PENULIS



Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA., BKP lahir di Malang pada tanggal 5 November 1975. Lulus D3 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi S1 pada program studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1999. Penulis lulus S2 pada tahun 2001 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Tax Center FEB UB dan Staf Akademik Pascasarjana Departemen Akuntansi FEB UB. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA., CPA. lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 1988. Lulus S3 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Kemudian melanjutkan studi Program Profesi Pendidikan Akuntansi di FEB UB pada tahun 2012 Penulis lulus S2 pada tahun 2013 pada Program

Studi Magister Akuntansi Universitas Brawijaya. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Tax Center FEB UB, Reviewers dan Co-Editor Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JANKA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kadiri, Konsultan keuangan dan tenaga ahli perpajakan di beberapa Pemerintah Daerah dan Badan Swasta, Staf Humas dan Kerjasama, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK, Ak, BKP, CA. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Penulis lulus S3 pada tahun 2019 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Departemen Quality Control Tax Center FEB UB, Ketua SPI UB, tenaga ahli di beberapa Pemerintah Daerah, Badan Swasta, BUMN dan lain sebagainya. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya

tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Hendi Subandi, SE., MA. Ak., CA lahir di Cirebon pada tanggal 20 Juni 1981. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2006. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 2012. Penulis lulus S3 pada tahun 2024 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Departemen *Research and Development* Tax Center FEB UB, Badan Analisis Informasi dan Kebijakan (BAIK) KADIN INDONESIA sebagai Tim Analis, Ketua Unit Pengembangan Kerjasama dan Riset FEB UB/ Staf Ahli Dekan FEB UB, Konsultan di berbagai Perusahaan Swasta, BUMN, Kementerian dan Pemerintah Daerah. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Helmy Aulia Rachman, SA., MA. Lulus studi S1 pada program studi Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 2016. Kemudian penulis lulus S2 pada tahun 2019 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Departemen Media dan Komunikasi Tax Center FEB UB. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID 2

Buku Ajar Perpajakan Jilid 2 ini merupakan lanjutan dari buku ajar perpajakan yang membahas perpajakan lanjutan dengan pendekatan praktis. Modul ini dilengkapi dengan kasus-kasus serta latihan soal terkait perpajakan di setiap babnya. Setiap kasus akan dibahas secara menyeluruh dan detail yaitu mulai dari menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Pembahasan dilakukan secara sistematis, aplikatif, dan berdasarkan alat analisis yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan terkini. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, pengajar, dan praktisi dalam kegiatan belajar-mengajar terkait mata kuliah perpajakan lanjutan.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup : Bab 8 Rekonsiliasi Fiskal, Bab 9 Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, Bab 10 Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bab 11 Pajak Penghasilan Badan, Bab 12 Pajak Pertambahan Nilai.

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA.; **Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA. ; Dr. M.Khoiru Rusydi, MAK, Ak, BKP ; Hendi Subandi, SE., MA. Ak., CA ; Helmy Aulia Rachman, SA., MA** adalah dosen perpajakan di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sekaligus juga sebagai Pengurus TAX Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, kelima penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah tentang perpajakan.

FUTURE SCIENCE
Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
No . 348/JTI/2022

ISBN 978-623-8533-45-9 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-8533-47-3 (jil.2 PDF)



For more information, please kindly visit our international website https://fsh-publication.com/public/

ebook is also available on the FUTURE SCIENCE market Place: http://book.futuresciencepress.com

You can reach us through WhatsApp and Email
1. +639088602939 (Philippine)
2. +6282257922819 (Indonesia)
Email: editor@futuresciencepress.com